



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mmk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MIMIKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir Jayapura, 02 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S3, tempat kediaman di , Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 3 September 2024 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mmk, mengajukan permohonan penetapan wali anak yang masih di bawah umur dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2024 telah meninggal dunia mantan suami dari Pemohon yang bernama Ayah anak di RSUD Latemmamala karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON, pada hari Senin tanggal 25 September 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya tertanggal 26 September 1995 dan pada saat wafatnya Ayah anak sebagai mantan suami Pemohon;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum yang bernama Ayah anak telah lahir tiga (3) orang anak yang bernama :
  1. Anak 1, Tempat tanggal lahir, Jayapura 20 September 1996 .
  2. Anak 2, Tempat tanggal lahir, Timika 24 Januari 2004.
  3. Anak 3, Tempat tanggal lahir, Timika 08 Mei 2012.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak 3, Tempat tanggal lahir, Timika 08 Mei 2012, masih dibawah umur dan belum bisa untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya merupakan wali dari anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang belum dewasa agar dapat bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika untuk diberikan ijin dan ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Anak 3, Tempat tanggal lahir, Timika 08 Mei 2012;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Penetapan perwalian atas anak dibawah umur ini untuk keperluan pengurusan hak-hak hukum Pemohon terutama dalam proses balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan orangtua yang masih hidup untuk mewakili anak yang bernama (Anak 3, Tempat tanggal lahir, Timika 08 Mei 2012), melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal memerintahkan anak bernama Anak 3 (selanjutnya disebut sebagai "anak") masuk ke ruang persidangan. Atas pertanyaan Hakim Tunggal, anak tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung anak;

---

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengetahui maksud Pemohon hadir pada persidangan ini untuk mengajukan perwalian guna menjadi wali bagi anak untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum ayah anak;
- Bahwa kedua orang tua anak telah bercerai;
- Bahwa ayah kandung anak bernama Ayah anak;
- Bahwa setelah ayah dan ibu anak bercerai, anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2024 di Soppeng;
- Bahwa sejak ayah anak meninggal dunia, anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon sehari-hari Pemohon memiliki sifat yang baik, rajin ibadah dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon yang mengurus kebutuhan anak, pendidikan dan kesehatan anak dan mengurus dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 23 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Tanggal 22 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor, tanggal 8 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor atas nama, tanggal 7 Juni 2024, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah

---

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Kabupaten Soppeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 3 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

**2. Saksi**

Saksi 1, , tempat dan tanggal lahir Pangkep, 17 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal mantan suami Pemohon yang bernama Ayah anak yang telah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga yang bernama anak masih di bawah umur;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan ayah kandung anak, anak-anak Pemohon dan Ayah anak tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit;
- Bahwa setelah mantan suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon, sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon, dan anak-anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon, anak-anak Pemohon dibiayai dan mendapatkan pendidikan dengan baik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang taat, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, dan bukan pemboros;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Mmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mampu merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut, baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak-anak tersebut dalam menjaga harta anak-anak Pemohon tersebut serta mengurus hak-hak keperdataan anak-anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bagi anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus proses balik nama sertifikat atas nama almarhum ayah anak-anak tersebut. Karena anak masih di bawah umur sehingga diperlukan wali dari anak tersebut;

Saksi 2, , tempat dan tanggal lahir Jayapura, 21 Mei 1989, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Bougenville RT011 RW000, , adik kandung Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa Saksi mengenal mantan suami Pemohon yang bernama Ayah anak yang telah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga yang bernama Fahried Raditya Arisman masih di bawah umur;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan ayah kandung anak, anak-anak Pemohon dan Ayah anak tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit;
- Bahwa setelah mantan suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon, sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon, dan anak-anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;

---

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon, anak-anak Pemohon dibiayai dan mendapatkan pendidikan dengan baik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang taat, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, dan bukan pemboros;
- Bahwa Pemohon mampu merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut, baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak-anak tersebut dalam menjaga harta anak-anak Pemohon tersebut serta mengurus hak-hak keperdataan anak-anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bagi anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus proses balik nama sertifikat atas nama almarhum ayah anak-anak tersebut. Karena anak masih di bawah umur sehingga diperlukan wali dari anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ayah anak dan telah bercerai, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga masih di bawah umur, kemudian Ayah anak telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024 karena sakit, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak ketiga tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan

---

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk balik nama sertifikat tanah atas nama Ayah anak;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika sehingga Pengadilan Agama Mimika memiliki kompetensi relatif untuk menyidangkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak3;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 (Fotokopi Akta cerai), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dengan Ayah anak;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Ayah anak telah meninggal dunia pada Juni 2024;

---

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak3 almarhum Ayah anak dan Pemohon dan berumur 12 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Anak 3, Tempat tanggal lahir, Timika 08 Mei 2012;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan mantan suami Pemohon bernama Ayah anak;
- Bahwa Ayah anak telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2024 di Rumah Sakit karena sakit;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan Ayah anak, anak bernama Anak 3 berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk balik nama sertifikat hak milik atas nama Ayah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang dewasa dengan hubungan keluarga sebagai ibu kandung yang mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Anak 3, Tempat tanggal lahir, Timika 08 Mei 2012, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa anak yang bernama Anak 3, Tempat tanggal lahir, Timika 08 Mei 2012, adalah anak sah dari Pemohon dan Ayah anak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak 3, Tempat tanggal lahir, Timika 08 Mei 2012, belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon adalah orang yang mengasuh anak tersebut, Pemohon seorang yang taat beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahteraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus anak yang bernama Anak 3, Tempat tanggal lahir, Timika 08 Mei 2012, untuk kepentingan balik nama sertifikat hak milik atas nama Ayah anak, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Anak 3, Tempat tanggal lahir, Timika 08 Mei 2012;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

---

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Zubaidi, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Agussalim, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Mmk